



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1410, 2014

BNPB. Unit Pelaksana Teknis. Penyelenggaraan.
Pembentukan. Kajian. Pedoman.

PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 36, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk penanganan tugas teknis operasional di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4830);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); dan
7. Keputusan Presiden Nomor 29/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Kepala dan Eselon I di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL

PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS.

Pasal 1

Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis merupakan panduan/acuan bagi pihak terkait, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga untuk melaksanakan kajian dalam rangka pembentukan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan lampiran dan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2008
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN KAJIAN PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dampak bencana tidak mengenal batas wilayah administrasi pemerintahan. Oleh karena itu diperlukan pemikiran mendasar tentang percepatan penanganan bencana yang mampu mengakomodasikan logistik dan peralatan, pelatihan masyarakat sadar bencana dan penggalangan informasi bencana melalui konsep penanganan bencana secara regional yang dilakukan dalam "*satu-kesatuan wilayah dampak bencana*" dan bukan "*satu kesatuan wilayah administratif*".

Dengan konsep penanganan bencana secara regional, dipandang perlu adanya satuan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bersifat regional dan memiliki tugas yang bersifat teknis operasional yang akan menangani beberapa operasi teknis penunjang penanggulangan bencana yang mencakup beberapa wilayah administrasi pemerintahan (lintas wilayah administratif) yang meliputi beberapa provinsi atau beberapa kepulauan rawan bencana.

Meskipun di era otonomi Pemerintah hanya memiliki peran dan fungsi dalam perumusan kebijakan, perencanaan strategik dan penyusunan norma serta standar dan prosedur yang bersifat nasional, namun sesuai amanat Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah harus menjalankan peran dan fungsi baik sebagai koordinator, pelaksana maupun komando dalam penanggulangan bencana.

Untuk itu perlu adanya organisasi berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT), yang bertanggung jawab kepada Kepala BNPB, dan akan ditempatkan di beberapa daerah yang memperpendek dan mempererat hubungan BNPB dengan daerah-daerah. Penempatan UPT tersebut berdasarkan kewilayahan yang bertanggung jawab pada khususnya terhadap kelancaran proses manajemen logistik dan peralatan, penyelenggaraan pelatihan masyarakat sadar bencana, informasi kebencanaan di wilayahnya dan pada umumnya

terhadap kelancaran penanggulangan bencana di daerahnya.

UPT di bentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 15, Pasal 36 dan 37, bahwa susunan organisasi unsur pelaksana penanggulangan bencana termasuk Unit Pelaksana Teknis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perlu dibuat pedoman kajian pembentukan dan penyelenggaraan UPT.

B. Tujuan

Tujuan ditetapkannya Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis adalah untuk:

1. Memberikan acuan bagi pihak terkait dalam proses kajian pembentukan dan penyelenggaraan UPT.
2. Menjamin agar pembentukan UPT dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea IV Pembukaan UUD Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. Pengertian

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit organisasi BNPB yang melaksanakan tugas teknis operasional dan ditempatkan di wilayah regional untuk menunjang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan.
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat,

- serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Logistik adalah segala sesuatu yang berujud dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terdiri atas sandang, pangan dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi, misalnya: sembako (sembilan bahan pokok), obat-obatan, pakaian dan kelengkapannya, air, tenda, jas tidur.
 5. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan perahu karet, mobil rescue tactical unit, mobil dapur umum, mobil tangki air, tenda, pompa, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan alat-alat berat.

E. Sistematika

Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan UPT ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR, TUJUAN DAN KEDUDUKAN
- III. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB
- IV. PEMILIHAN LOKASI
- V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
- VI. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
- VII. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- VIII. PENUTUP

BAB II DASAR, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

A. Dasar Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis BNPB dibentuk berdasarkan:

1. Ketentuan Pasal 36, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
2. Ketetapan Kepala BNPB mengenai pembentukan UPT, atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
3. Tingkat kerawanan bencana di wilayah regional.
4. Dukungan pemerintah daerah atas pembentukan UPT di wilayahnya.

B. Tujuan Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis BNPB dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Memperpendek dan mempererat hubungan BNPB dengan daerah-daerah.
2. Meningkatkan kelancaran, percepatan, efisiensi dan efektifitas proses manajemen logistik dan peralatan di daerah.
3. Menunjang pembangunan dan pengembangan kemampuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di daerah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB.

C. Kedudukan

Secara organisatoris Unit Pelaksana Teknis memiliki kedudukan sebagai berikut:

1. UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPB.
2. UPT dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.
3. Susunan organisasi, wewenang dan tanggung jawab yang mengatur struktur dan unsur organisasi UPT akan diatur berdasarkan Ketetapan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merujuk kepada persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas Pokok

Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah serta mendukung tugas BNPB, UPT melakukan tugas teknis operasional:

1. Manajemen Logistik dan Peralatan untuk mempercepat bantuan penanggulangan bencana di wilayah regional.
2. Penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana di daerah untuk membangun dan meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana berbasis masyarakat.
3. Menjadi pusat informasi bencana di wilayah regional.
4. Memperpendek dan mempererat hubungan BNPB dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
5. Perencanaan program, anggaran dan pengawasannya serta pelaporan.

B. Fungsi

Unit Pelaksana Teknis mengkoordinasikan kerjasama berbagai kegiatan penanggulangan bencana, dengan peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai titik kontak utama bagi pelaksanaan bantuan logistik dan peralatan dari BNPB untuk bencana tingkat Provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
2. Sebagai koordinator pelaksanaan system logistik dan peralatan penanggulangan bencana tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota.
3. Meningkatkan bantuan operasi logistik dan peralatan di area bencana melalui sistem yang mendukung perlindungan, penyelamatan dan hak asasi manusia selama terjadi bencana.
4. Sebagai pusat informasi, verifikasi dan evaluasi situasi rawan bencana di wilayahnya.
5. Memelihara hubungan dan berkoordinasi dengan BPBD dan semua instansi/lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana dan melaporkannya secara periodik kepada BNPB.
6. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan masyarakat sadar bencana di wilayahnya.
7. Menerima dan mendesiminasi peringatan tanggap darurat dan peringatan dini dengan berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

C. Tanggung Jawab

1. Menjamin bahwa semua sistem manajemen penanggulangan bencana mendapat dukungan dari BNPB.
2. Meningkatkan koordinasi bantuan logistik dan peralatan, penyelenggaraan pelatihan penanggulangan bencana dan penghimpunan

- informasi bencana dengan pusat-pusat penanggulangan bencana BPBD, Instansi/Lembaga dan pemerintah daerah.
3. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan semua informasi dari area bencana ke pusat operasi BNPB, berkaitan dengan teknis operasional pelaksanaan sistem logistik dan peralatan.
 4. Meningkatkan kapasitas organisasi secara struktural.

BAB IV PEMILIHAN LOKASI

A. Kriteria Pemilihan Lokasi

Penentuan lokasi di mana UPT regional akan dibentuk mengacu kepada kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Terletak atau dekat dengan ibukota Provinsi:

Dengan tujuan agar koordinasi dengan BPBD Provinsi, TNI dan POLRI, dengan Instansi/Lembaga dan pusat bantuan bencana milik Instansi/Lembaga dapat dilakukan dengan lebih efektif.

2. Mencakup beberapa provinsi atau beberapa kepulauan yang rawan bencana:

Dengan tujuan agar UPT regional dapat secara cepat, tepat, efisien dan efektif melaksanakan tugas teknis operasional BNPB di wilayah regional.

3. Terletak di lokasi yang aman terhadap bencana:

Dengan tujuan agar UPT sebagai penunjang teknis operasi penanggulangan bencana dapat tetap eksis dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara terus menerus.

4. Memiliki aksesibilitas terhadap transportasi udara, laut dan darat yang mendukung efektifitas manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana, dengan ketentuan:

- a. bahwa bandar udara utama terdekat memiliki landasan pacu yang memadai untuk minimal mendukung operasi pesawat terbang kargo bermesin baling-baling maupun jet dengan kapasitas muatan di atas 16 ton.
- b. bahwa pelabuhan terdekat memiliki klasifikasi sebagai pelabuhan utama atau pelabuhan kelas besar, yang memiliki sarana dan prasarana bongkar muat yang memadai.
- c. bahwa jalan darat mampu menjadi penghubung yang aman dari bandar udara dan pelabuhan ke lokasi UPT maupun dari lokasi UPT ke lokasi pos komando bencana sehingga melancarkan dan mempercepat transportasi bantuan.

B. Sasaran Lokasi

1. Untuk dapat mendukung percepatan bantuan penanggulangan bencana yang dapat terjadi di seluruh wilayah Indonesia perlu dibentuk dua belas (12) UPT regional yang mencakup beberapa wilayah rawan bencana, yaitu:

a. UPT Medan, mencakup wilayah regional Sumatera bagian Utara terdiri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

b. UPT Palembang, mencakup wilayah regional Sumatera bagian

- Selatan terdiri dari Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung dan Provinsi Bangka-Belitung.
- c. UPT Jakarta, mencakup wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat.
 - d. UPT Surabaya, mencakup wilayah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - e. UPT Mataram, mencakup Provinsi Bali dan kepulauan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - f. UPT Kupang, mencakup kepulauan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
 - g. UPT Pontianak, mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
 - h. UPT Balikpapan, mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
 - i. UPT Manado, mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah.
 - j. UPT Makassar, mencakup wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
 - k. UPT Ambon, mencakup wilayah Provinsi di Maluku.
 - l. UPT Jayapura, mencakup wilayah Provinsi di Papua.
2. Peta lokasi rencana UPT di seluruh Indonesia dapat dilihat pada lampiran-1.

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

A. Strategi Penyelenggaraan

Pelaksanaan tugas UPT diselenggarakan dengan memperhatikan strategi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sistem penanganan bencana yang sesuai dengan budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta berdasarkan semangat gotong-royong.
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam memfasilitasi dukungan logistik dan peralatan, pendidikan dan pelatihan serta pelayanan informasi.
3. Pada saat kesiapsiagaan bencana menyelenggarakan:
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas dan masyarakat daerah dalam rangka partisipasi penanggulangan bencana melalui pelatihan dan pendidikan.
 - b. Peningkatan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat daerah dalam mengenali, mencegah dan mengatasi bencana serta dampak yang akan ditimbulkannya.
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi petugas terkait dan berkompeten dari semua unsur masyarakat, termasuk pelatihan bagi masyarakat sadar bencana, peduli bencana dan peduli rehabilitasi bencana berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB.
 - d. Pengembangan sistem regionalisasi penanggulangan bencana beserta dampaknya melalui pembentukan kelompok masyarakat sadar bencana, peduli bencana dan peduli rehabilitasi bencana.
4. Pada status keadaan darurat mampu memberikan dukungan logistik dan peralatan untuk memenuhi permintaan BPBD guna pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, tempat tinggal sementara dan kesehatan dengan cepat, tepat dan efektif.
5. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana regional.
6. Memperkuat jejaring kerjasama melalui informasi dan komunikasi dengan meningkatkan intensitas pertemuan koordinasi dan kemitraan lintas program/lintas sektor, organisasi kelembagaan non pemerintah, masyarakat dan mitra kerja internasional secara periodik dan berkala.

B. Kebijakan Penyelenggaraan

Kebijakan penyelenggaraan UPT diarahkan untuk menunjang pelaksanaan teknis operasional penanggulangan bencana BNPB, baik pada masa pra-bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana melalui pedoman kebijakan sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan teknis operasional penunjang penanganan bencana di tingkat regional yang dilaksanakan dengan semangat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan semangat gotong royong dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penanganan bencana adalah tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh BNPB dan BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota. UPT menjadi penunjang BNPB dalam menjalankan tugas teknis operasionalnya untuk bantuan penanggulangan bencana di wilayah regional dan tidak melaksanakan duplikasi tugas BPBD.
3. Memperkuat kemitraan dan koordinasi dengan BPBD maupun instansi/lembaga baik pusat maupun daerah terkait dalam penanggulangan bencana.
4. Pemantapan jejaring lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan bencana.
5. Pemantapan jaminan penanggulangan bencana secara regional untuk mempercepat respon tanggap darurat.
6. Mempercepat penguatan akses pelayanan logistik dan peralatan penanggulangan bencana.
7. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia penanggulangan bencana baik secara struktural, fungsional maupun pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun dan memantapkan sistem informasi dan komunikasi penanganan bencana, terutama dalam hal sistem informasi logistik dan peralatan serta sistem informasi pendidikan dan pelatihan.
9. Memberikan peluang untuk mengakses sebanyak-banyaknya informasi penanganan bencana kepada masyarakat.

BAB VI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL

Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana teknis operasional BNPB untuk penanggulangan bencana di daerah bertugas secara operasional dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- A. Manajemen Logistik Dan Peralatan
 1. Mengelola pengadaan logistik dan peralatan untuk penanggulangan bencana di wilayah regional sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 2. Bertanggung jawab atas fasilitas yang diperlukan dalam sistem bantuan logistik dan peralatan di wilayah regional.
 3. Mengkoordinasikan dan mendukung fasilitas posko pelayanan disekitar area bencana.
 4. Berkoordinasi dengan pusat operasi dinas/departemen atau instansi/lembaga negara lain di sekitar posko pelayanan di sekitar bencana.
 5. Berkoordinasi dengan unit-unit atau badan-badan logistik lainnya di daerah atau di luar struktural BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota.
 6. Menjalankan Pedoman sistem manajemen logistik dan peralatan.

- B. Penyelenggaraan Pelatihan
 1. UPT sebagai pelaksana teknis pelatihan di wilayah regional untuk penanggulangan bencana, dimaksudkan sebagai pendukung sumberdaya manusia di wilayah regional yang mengoperasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana.
 2. Aspek-aspek yang perlu dipersiapkan agar pelatihan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Pendidikan dan Latihan BNPB adalah sebagai berikut:
 - a. Penyiapan aspek fisik untuk pelaksanaan pelatihan.
 - b. Penyiapan aspek non fisik untuk pelaksanaan pelatihan terdiri dari:
 - 1) Jenis Pelatihan
 - a) Kebutuhan jenis pelatihan pengetahuan
 - b) Kebutuhan jenis pelatihan keterampilan
 - 2) Strata Pelatihan
 - a) Pelatihan strata dasar
 - b) Pelatihan strata terampil
 - c) Pelatihan strata lanjut

- C. Perencanaan Operasional

Perencanaan dukungan logistik disesuaikan dengan eskalasi kerawanan bencana di wilayah regional UPT yang terjadi, terdiri atas:

 1. Perencanaan semua kebutuhan logistik dan peralatan disertai dengan

- upaya penyediannya.
2. Perencanaan pelaksanaan pembekalan di setiap daerah operasi bencana.
 3. Perencanaan ketentuan pergudangan yang terdiri dari gudang terminal, instalasi, depo dukungan logistik di daerah operasi dan di daerah pendukung.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola organisasi yang baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

A. Pembinaan

Dalam rangka terselenggaranya sistem manajemen UPT untuk penanggulangan bencana yang efektif perlu dilakukan pembinaan secara berjenjang sesuai dengan strata kelembagaan penanggulangan bencana.

B. Pengawasan

Dalam penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana oleh UPT dilakukan pengawasan pada setiap tahap dalam proses manajemen penanggulangan bencana. Pengawasan dilakukan secara internal, eksternal dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Kajian Pembentukan dan Penyelenggaraan UPT ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis yang dapat dipergunakan dalam proses pembentukan dan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh organisasi UPT di wilayah regional. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan terkoordinasikan dengan baik.

Pedoman/peraturan yang berkaitan dengan bidang tugas UPT tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan ini.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN KAJIAN PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS

PUSAT BANTUAN BENCANA INSTANSI LAIN

A. DEPARTEMEN KESEHATAN

1. Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) Kesehatan
2. Ada 9 Regional PPK Kesehatan, dengan wilayah pelayanan:
 - a. Medan: Sumut, Aceh, Riau, Kepri, Sumbar
 - b. Palembang: Sumsel, Jambi, Babel, Bengkulu
 - c. Jakarta: DKI, Banten, Jabar, Lampung, Kalbar
 - d. Semarang: Jateng, DIY
 - e. Surabaya: Jatim
 - f. Banjarmasin: Kalsel, Kalteng, Kaltim
 - g. Denpasar: Bali, NTB, NTT
 - h. Manado: Sulut, Gorontalo, Maluku Utara
 - i. Makassar: Sulsel, Sulteng, Sulbar, Sul-Tenggara, Maluku, Papua

B. DEPARTEMEN SOSIAL

1. BSKBA Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
2. Dinas Sosial di 33 Provinsi: Tagana, Depo Logistik (buffer stock)

C. BADAN SAR NASIONAL

1. 24 UPT Basarnas, regionalisasi wilayah kerja
2. 48 UNIT Pos SAR

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PEDOMAN KAJIAN PEMBENTUKAN
DAN PENYELENGGARAAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS

HASIL UJI PETIK KETIGA LOKASI CALON UPT

Dalam rangka mendapatkan masukan dari daerah terhadap pembentukan UPT, dilakukan uji petik di tiga lokasi, yaitu Medan, Palembang dan Kupang. Uji Petik dilaksanakan dalam bentuk Focus Group Diskusi bersama-sama Pemerintah Provinsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, TNI dan POLRI, PMI dan Badan SAR daerah.

Pada dasarnya di ketiga lokasi tersebut, pembentukan UPT disepakati dan disetujui oleh FGD, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi UPT (Medan, Kupang dan Palembang) aman terhadap bencana.
2. Bahwa kota-kota UPT tersebut memiliki aksesibilitas transportasi udara, laut dan darat yang mendukung kelancaran penanggulangan bencana.
3. Bahwa cakupan wilayah UPT Medan memperhatikan wilayah teritorial TNI/Kodam-I Bukit Barisan dan wilayah teritorial TNI/Kodam Iskandarmuda (untuk UPT Regional di Medan).
4. Bahwa Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan urutan nomor lima di Indonesia yang rawan bencana, baik alam maupun sosial, yang merupakan dasar diperlukannya pembentukan UPT Regional Kupang.
5. Bahwa cakupan wilayah UPT Palembang memperhatikan kepentingan masyarakat, karena membantu penyelamatan korban bencana di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung secara lebih cepat, tepat dan efektif.
6. Bahwa pembentukan UPT merujuk kepada kepentingan masyarakat, karena membantu penyelamatan korban bencana secara lebih cepat dan tepat.
7. Bahwa pembentukan UPT meningkatkan pemberdayaan dan kepedulian masyarakat daerah dalam penanggulangan bencana dengan penyelenggaraan pelatihan dan gladi.